



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1972  
TENTANG  
PETUNJUK BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI  
ISLAM PADA TINGKAT MENTERI LUAR NEGERI DI JEDDAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa perlu memberikan instruksi sebagai petunjuk--  
petunjuk umum untuk Delegasi Pemerintah Republik  
Indonesia ke Konperensi Islam pada Tingkat Menteri Luar  
Negeri yang akan berlangsung di Djeddah ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 ;  
3. Keputusan Presiden No. 34/LN. Tahun 1972.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Islam pada  
Tingkat Menteri Luar Negeri di Djeddah ;

Untuk :

**PERTAMA** : Dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi  
Islam pada Tingkat Menteri Luar Negeri ini, selalu menggunakan  
landasan dan pedoman hal-hal seperti yang terlampir pada Instruksi  
ini.

**KEDUA** : Selama masa Konperensi, terus-menerus memberikan laporan  
tentang perkembangan penting di Konperensi kepada Presiden.

**KETIGA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi Islam pada Tingkat Menteri Luar Negeri di Djeddah.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI